

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Angka kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, dapat dilihat data dari International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal di dunia. Di Indonesia, ada 20 kasus kecelakaan dialami para buruh dari setiap 100.000 tenaga kerja, dan 30 persennya terjadi di sektor konstruksi. Dan data dari Jamsostek menyebutkan bahwa secara keseluruhan ada 9 orang meninggal per hari akibat kecelakaan kerja, 3 orang di tempat kerja dan 6 orang di hubungan kerja. (Septiani, Widjasena, & Wahyuni, 2016).

Peristiwa kecelakaan kerja sangat dimungkinkan terjadi pada pekerja, sebagai akibat dari kecelakaan kerja tersebut pekerja dapat mengalami sakit, cacat atau bahkan meninggal dunia. Untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan kerja pengusaha seharusnya memperhatikan hak-hak dasar pekerja dalam memperoleh kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan memberikan jaminan keselamatan kerja dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan tujuan untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kecelakaan kerja. Namun faktanya tidak sedikit pengusaha yang lalai terhadap kewajibannya untuk melindungi pekerjanya sehingga hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja seringkali terabaikan. (Ashari, 2018)

Penyelenggaraan konstruksi di Indonesia telah banyak menimbulkan masalah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan termasuk salah satu jenis pekerjaan yang beresiko terhadap kecelakaan kerja. Terdapat fakta bahwa pada tahun 2015 di kota Cimahi telah tercatat ada 1.489 kasus kecelakaan kerja angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 1.917 kasus. Selain itu jumlah angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi juga masih didapati di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pada tahun 2014, ada 230 pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja. Sedangkan, tahun 2015 ada 200 orang yang mengalami kecelakaan kerja. Pemprov Kalsel menerangkan sektor konstruksi merupakan penyumbang angka terbesar pada kasus kecelakaan kerja di Kalsel. (Indonesia, 2016)

Salah satu permasalahan yang terus bergulir dari tahun ke tahun adalah permasalahan kecelakaan kerja dapat dilihat dari data diatas bahwa di setiap kota atau provinsi selalu dihadapkan dengan permasalahan kecelakaan kerja salah satunya adalah permasalahan kecelakaan kerja di bidang konstruksi, hal tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup merugikan bagi pekerja karena keselamatan pekerja masih sangat minim mengingat kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai kerugian yaitu sakit, cacat, ketakutan, kematian dan bahkan kehilangan mata pencaharian.

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya ada 105.383 kasus kecelakaan kerja di Kabupaten Tangerang yang terjadi selama tahun 2014, data tersebut berdasarkan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh peserta

BPJS. Kepala BPJS ketenagakerjaan cabang Tangerang Cikupa mengatakan, dari 105.383 kasus tersebut diantaranya mengalami cacat fungsi sebanyak 3.618 kasus, cacat sebagian sebanyak 2.616 kasus, cacat total sebanyak 43 kasus dan meninggal dunia sebanyak 2.375 kasus, kebanyakan pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dinilai sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemampuan bekerja. (Ketenagakerjaan, 2015)

Dampak dari kecelakaan kerja yang menjadi permasalahan saat ini adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengingat kedudukan pekerja lebih rendah dari pengusaha maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber dari Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah mendapatkan tempat yang penting dan dilindungi. (Wijayanti, 2011) Apabila terjadi PHK terhadap pekerja dengan alasan yang dilarang sesuai dengan Pasal 153 (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sesuai dengan Pasal 153 (2) Undang-Undang tersebut PHK batal demi hukum, namun saat ini PHK yang dilakukan oleh pengusaha seringkali bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal diatas sehingga hak-hak pekerja seringkali terbengkalai terutama hak dalam memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja?
2. Apakah upaya hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi untuk memahami bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja

#### **b. Bagi praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dalam menangani kasus yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja

#### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja

## 5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi. (Nur, Din, & Gaussyah, 2015)

### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. (Djanggih, 2016)

### b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa dokumen elektronik, buku-buku, melalui internet dapat mengakses bahan baik berupa perundang-undangan, ebook, hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

### c. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan logika *deduktif* yaitu menganalisa bahan hukum dengan memaparkan secara jelas kasus yang diteliti.

Kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:



**BAB I PENDAHULUAN** terdiri atas uraian tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT KECELAKAAN KERJA** terdiri atas perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum, asas negara hukum, hak asasi manusia) pemutusan hubungan kerja (pengertian pemutusan hubungan kerja, alasan pemutusan hubungan kerja, larangan pemutusan hubungan kerja) kecelakaan kerja (pengertian kecelakaan kerja, ruang lingkup kecelakaan kerja, akibat kecelakaan kerja, hak pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja)

**BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT KECELAKAAN KERJA** upaya hukum (pengertian upaya hukum) upaya hukum non litigasi (bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase) upaya hukum litigasi (gugat perselisihan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial).

**BAB IV PENUTUP** memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.